



## IMPLEMENTASI PROGRAM FIQIH APLIKATIF DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN FIQIH DI MTS NEGERI 3 KOTA BANJARMASIN

Muhammad Faqih Mukaddam<sup>1</sup>, Nuril Huda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Sarjana Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

<sup>2</sup>Dosen Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Email : [muhammadfaqihmukaddam399@gmail.com](mailto:muhammadfaqihmukaddam399@gmail.com), [nurilhuda@uin-antasari.ac.id](mailto:nurilhuda@uin-antasari.ac.id).

### Abstract

*The applied fiqh program is a superior program at MTs Negeri 3 Banjarmasin City. The background to the applicable fiqh program in general is that there is an imperfect number of fiqh lesson hours available in one week. To overcome this problem, an applicable fiqh program was formed. The aim of this research is to determine the historicity of the applicable fiqh program in efforts to develop fiqh learning and its implementation at MTs Negeri 3 Banjarmasin City. This research uses a type of field research which is carried out using a qualitative approach, case study type and in descriptive form. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The research results include the background to the application of the applicable fiqh program, starting with the concerns of the parents of students who saw that their children were good at reading prayers and prayer movements at a time when the acceptance of new students was very poor. Another historicity is the limited number of available fiqh lesson hours. Then the implementation of the applicable fiqh program in efforts to develop fiqh learning is divided into three stages, namely planning, implementation and evaluation..*

**Keywords:** *Implementation of Program Fiqh Aplikatif; Development of Fiqh Learning*

### PENDAHULUAN

Pembelajaran fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Fiqih secara bahasa berarti pemahaman secara mendalam yang menggunakan kemampuan akal (Tiara Nur Afni dkk, 2024: 141). Sedangkan fiqih secara istilah yaitu ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syariat islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci (Iwan Permana, 2020: 20). Pembelajaran fiqih sangat membantu terhadap pengaplikasian ibadah seseorang seperti menjalin hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan dan makhluk lainnya.

Memahami ilmu fiqih merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122 yaitu sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢



Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya untuk pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama dengan penegasan tidak sepatutnya semua orang mukmin pergi ke medan pertempuran, sedangkan hal yang juga penting dihiraukan. Mengapa sebagian dari mereka tidak ada yang pergi bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu pengetahuan agama mereka dengan tujuan agar ilmu yang mereka dapatkan tersebut disebarkan kepada kaumnya yang sebagian berperang setelah balik dari perang. Pengetahuan agama dalam hal ini khususnya tentang fiqih. Fiqih sangat penting untuk dipelajari. Tujuannya agar terjaga diri dan berhati-hati dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah Swt.

Terkait dengan pembelajaran fiqih, dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap orang ada kadang-kadang menemui permasalahan tentang hukum yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dapat diberikan solusinya melalui pelaksanaan pembelajaran fiqih. Terlebih hal-hal yang bersifat modern seperti hukum bayi tabung dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini sangat perlu mempelajari ilmu fiqih.

Hasil dari pelaksanaan pembelajaran fiqih dalam kehidupan sehari-hari telah menunjukkan hasil yang nyata seperti wudhu, shalat dan lain sebagainya. Pembelajaran fiqih juga sebagai dasar atau modal seseorang untuk mampu mengetahui esensi dari hukum islam secara menyeluruh serta melaksanakannya dengan benar (Maimunah, 2019: 143).

Berkaitan dengan hal tersebut pembelajaran fiqih adalah salah satu dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan di jenjang pendidikan formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Mata pelajaran fiqih merupakan satu bagian dari mata pelajaran PAI yang membahas tentang bagaimana tata cara beribadah yang benar dan juga membahas tentang hukum-hukum dalam Islam yang berkenaan dengan pengenalan serta pemahaman tentang cara pelaksanaan yang ada pada rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari (Muhiyi Shubhie, 2023: 46). Definisi yang lain menyatakan bahwasanya mata pelajaran fiqih adalah mata pelajaran yang diharapkan bisa menjadi dasar pandangan hidup peserta didik (M. Jamhuri, 2017: 316).

Berdasarkan dari observasi awal penulis menemukan sebuah program unggulan dari MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin yaitu fiqih aplikatif. Fiqih aplikatif adalah sebuah program MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin yang bertujuan membekali peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin agar dapat menjalankan ibadah sehari-hari dengan baik dan benar. Program fiqih aplikatif menjadi salah satu persyaratan kelulusan peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin. Di dalam fiqih aplikatif pembelajarannya berupa materi yang berkaitan dengan pembelajaran fiqih dan berupa praktik-praktik langsung



dengan guru pembimbingnya terhadap materi yang sudah diajarkan baik dari guru fiqih ketika pembelajaran di dalam kelas, dari guru pembimbingnya langsung, maupun pada kegiatan pesantren Ramadhan. Pada program ini setiap peserta didik mendapatkan bimbingan dari seorang guru pembimbing. Guru pembimbing ini ada guru pembimbing 1 (wali kelas) dan ada guru pembimbing 2 (guru pendamping wali kelas). Program fiqih aplikatif ini mempunyai materi untuk masing-masing kelas. Kelas VII materi yang dipelajari dalam program ini tentang thaharah dan praktik ibadah shalat fardhu. Kelas VIII materi yang dipelajari yaitu praktik shalat masbuk, jamak, qashar, dan jamak qashar serta praktik ibadah shalat sunnah. Kelas IX materinya tentang sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur serta do'a-do'a. Pelaksanaan ujian fiqih aplikatif dilaksanakan di akhir-akhir kelas IX. Pelaksanaan program fiqih aplikatif bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas (selain ruang kelas) serta menggunakan buku fiqih aplikatif yang sudah disusun materi-materinya.

Latar belakang pembentukan program fiqih aplikatif diawali dengan adanya calon peserta didik baru yang ketika melaksanakan tes baik dari bacaan shalat, gerakan shalat dan lain sebagainya sangat kurang. Latar belakang yang lain yaitu pada pembelajaran fiqih terkendala waktu. Berdasarkan wawancara dengan guru yang menjadi salah satu penyusun program fiqih aplikatif beliau mengatakan bahwasanya ketika pelaksanaan tes penerimaan peserta didik baru bacaan dan gerakan shalat calon peserta didik sangat kurang. Bahkan yang lebih memperhatikan lagi ada calon peserta didik yang hanya bisa membaca surah Al-Fatihah saja. Kemudian juga dengan keterbatasan jam pembelajaran fiqih yang tersedia dalam satu minggu hanya dua jam pelajaran, maka hasil dari pelaksanaan pembelajaran fiqih kurang maksimal. Pembelajaran fiqih adalah pembelajaran yang berkenaan dengan praktik (Hepi Ikmal, 2022: 131). Sebagai contoh pada pembelajaran thaharah. Untuk bisa memastikan apakah peserta didik sudah mempraktikkan materi thaharah dengan baik dan benar maka tidak cukup dengan waktu pembelajaran fiqih yang tersedia. Ditambah lagi waktu untuk menyampaikan materi thaharah. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin membentuk program fiqih aplikatif yang tujuannya menguatkan serta mengembangkan dari pembelajaran fiqih. Fungsi program fiqih aplikatif adalah menguatkan serta mengembangkan pembelajaran fiqih yang sudah dipelajari pada waktu di kelas. Hal ini sudah terbukti dengan data yang ada dan informasi dari wali-wali kelas yaitu hasil dari pelaksanaan pembelajaran program fiqih aplikatif hampir 95% peserta didik dinyatakan lulus dalam program fiqih aplikatif.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yaitu penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aziz Armansyah berjudul *Penerapan Program Bi'ah Di MAN Tulungagung I* yang hanya cenderung membahas sebuah programnya saja. Pada



penelitian tersebut tidak dibahas tentang perencanaan dan evaluasi dari sebuah program yang dilaksanakan serta tidak membahas tentang faktor pendukung dan penghambat. Inilah yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin peneliti teliti.

Berdasarkan hasil penjajakan awal yang dilakukan peneliti pada hari Selasa, 9 Mei 2023 peneliti menemukan adanya masalah-masalah yang sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa penting penelitian ini untuk diteliti. Hal ini dikarenakan pada program yang ingin peneliti teliti ini sifatnya menguatkan serta mengembangkan pembelajaran fiqh. Maka peneliti ingin meneliti sebuah penelitian yang berkaitan dengan program fiqh aplikatif. Tujuan penulisan ini adalah peneliti ingin mendeskripsikan historisitas program fiqh aplikatif serta pengimplementasiannya.

### **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari pendahuluan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana historisitas program fiqh aplikatif di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin?
- b. Bagaimana pengimplementasian program fiqh aplikatif di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan historisitas program fiqh aplikatif di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.
- b. Mendeskripsikan pengimplementasian program fiqh aplikatif di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Program Fiqh Aplikatif**

Secara umum program berarti sebuah perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan (Ashiong P. Munthe, 2015: 5). Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan dari sebuah program adalah adanya kerja sama dan saling membantu satu sama lain.

Fiqh adalah ilmu yang membahas dan mendalami tentang hukum islam, dengan kata lain syariat islam. Secara ringkasnya fiqh berarti pemahaman terhadap hukum syariat yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya (Arif Shaifuddin, 2019: 200).

Aplikatif adalah hal yang berhubungan dengan Penerapan. Penerapan berfungsi untuk menggambarkan sesuatu menjadi lebih konkret (Uvi Sugianti dkk, 2017: 227). Oleh karena itu, pelaksanaan praktik dalam sebuah pembelajaran akan mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan guru di dalam kelas.



Dengan demikian yang dimaksud dengan program fiqih aplikatif adalah sebuah program yang berisikan materi serta pengaplikasiannya dalam pembelajaran fiqih. Materi fiqih yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik misalnya adalah materi tentang thaharah.

Program fiqih aplikatif termasuk kokurikuler dikarenakan program ini berisi kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan mata pelajaran fiqih yang sudah dipelajari di dalam kelas. Pada program fiqih aplikatif ini, materi yang sudah dipelajari di dalam kelas akan lebih diperdalam lagi terutama hal-hal yang berkaitan dengan praktik. Dengan demikian, melalui program fiqh aplikatif, praktik ritual ibadah yang berkenaan dengan fiqh dapat lebih kondusif dan konsisten dilakukan oleh peserta didik.

Tujuan dari sebuah program merupakan hal yang juga harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program. Jadi tujuan program fiqih aplikatif adalah untuk membekali peserta didik dalam bentuk pemberian materi disertai praktik langsung bersama guru pembimbing fiqih aplikatif. Program fiqih aplikatif ini dijalankan sejak peserta didik duduk di bangku kelas VII MTs sampai kelas IX MTs. Terkait dengan ujian fiqih aplikatif dilaksanakan ketika peserta didik sudah berada di akhir-akhir kelas IX.

Berdasarkan paparan dari pernyataan di atas bahwasanya program Fiqih aplikatif adalah sebuah program berupa pengaplikasian dari materi-materi Fiqih yang sudah dipelajari baik ketika pembelajaran fiqih dalam kelas, penyampaian materi oleh guru pembimbing maupun pada pesantren Ramadhan. Hal ini bertujuan agar peserta didik selain mengetahui secara teori terkait hal yang sudah dipelajari, mereka juga bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, program fiqih aplikatif ini sebagai bentuk pengembangan serta penguatan dari pembelajaran fiqih.

Pengembangan pembelajaran Fiqih dalam konteks ini adalah pembelajaran fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin tidak hanya dua jam pelajaran fiqih dalam satu minggu, akan tetapi ditambah dengan materi-materi yang berkaitan dengan fiqih di luar jam pelajaran yang sudah terdapat di jadwal pelajaran.

## **2. Pengembangan Pembelajaran Fiqih**

Pengembangan pembelajaran yaitu terdiri dari kata pengembangan dan pembelajaran. Dalam KBBI pengembangan berarti proses, cara, sebuah perbuatan mengembangkan. Dalam pengertian lain pengembangan berarti proses mewujudkan sesuatu yang sudah rancang untuk diimplementasikan serta secara terus-menerus dikembangkan (Rohmat Febrianto dan Flora Puspitaningsih, 2020: 4).

Sedangkan pembelajaran merupakan sebuah upaya guru dalam membimbing, membantu, serta mengarahkan anak didiknya dengan harapan mampu mengubah perilaku melalui pengalaman belajar (Muhammad Rizal Masdul, 2018: 3). Dalam



pengertian lain yang dimaksud dengan pembelajaran adalah proses pemberian bimbingan kepada anak didiknya dalam melakukan proses belajar mengajar (Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, 2017: 337).

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan pembelajaran yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah usaha yang dilakukan secara kontinyu oleh guru dalam meningkatkan pemahaman dan konsistensi peserta didik untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Dalam tulisan ini difokuskan pada pengembangan pembelajaran fiqh.

Pembelajaran fiqh adalah sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan pokok-pokok hukum Islam beserta tata cara pelaksanaannya agar menjadi seorang muslim atau muslimah yang taat terhadap perintah Allah Swt. Secara substansial pembelajaran fiqh sangat memberikan kontribusi yang baik untuk memotivasi peserta didik untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh lebih menekankan kepada sebuah pemahaman yang benar tentang ketentuan hukum dalam islam serta tata cara melaksanakan ibadah dan muamalah dengan baik dan benar. Pembelajaran fiqh adalah pembelajaran yang berisikan tentang ajaran islam dalam hal hukum Syara' (Firman Mansir, 2020: 174).

Berdasarkan paparan pernyataan di atas bahwasanya pengembangan pembelajaran fiqh adalah upaya dari guru dengan tujuan mutu pembelajaran fiqh menjadi semakin meningkat. Pengembangan pembelajaran fiqh dalam hal ini mempunyai arti bahwa pembelajaran fiqh dilaksanakan pada saat jam pelajaran dan di luar jam pelajaran bersama guru pembimbing fiqh aplikatif.

Tujuan dari pengembangan pembelajaran fiqh adalah agar peserta didik dapat benar-benar memahami pembelajaran fiqh. Pengembangan pembelajaran fiqh dalam hal ini berupa penguatan pembelajaran fiqh di luar jam pelajaran yang sudah ditentukan. Misalnya pelaksanaan pembelajaran fiqh materi wudhu di dalam kelas. Materi wudhu memerlukan waktu yang lumayan banyak untuk menyampaikan teori dan mempraktikkannya agar bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik.

Oleh karena itu untuk mengatasi dari keterbatasan waktu yang tersedia maka diperlukan penambahan jam pelajaran fiqh di luar jam pembelajaran yang sudah ditentukan (Azhar M. Nur, 2020: 203). Ini menunjukkan bahwasanya proses pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. Artinya proses pembelajaran tidak hanya mutlak berada di dalam kelas (Haniza Pitaloka dan Meilan Arsanti, 2022: 34). Contohnya dalam pembelajaran fiqh seorang guru yang mempraktikkan wudhu menggunakan air secara langsung di luar kelas.



## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan sebuah gejala, peristiwa serta kejadian yang terjadi pada waktu itu secara mendalam (Sustin Sumarni Burengge, 2020: 277).

Pemilihan metode ini didasarkan pada objek penelitiannya yaitu latar belakang adanya program fiqh aplikatif dan pengimplementasiannya di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin. Penulis perlu mendeskripsikan landasan pelaksanaan program fiqh aplikatif di sekolah tersebut dan bagaimana program tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pemahaman dan praktik fiqh siswa dalam melaksanakan ibadah di kehidupan sehari-hari.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah (Kamad), Wakil Kepala Madrasah (Wakamad) kurikulum, satu orang guru yang menjadi penyusun program fiqh aplikatif, satu orang guru pembimbing fiqh aplikatif, dan peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan pengamatan atas hal-hal yang perlu melalui observasi, yaitu kondisi madrasah, implementasi kurikulum, dan praktik pembelajaran yang berlangsung.

Pada wawancara, penulis melakukan wawancara terstruktur kepada informan-informan yang merupakan subjek penelitian, seperti yang telah disebutkan di atas. Melalui informan-informan ini, penulis dapat merangkum data yang berkenaan dengan implementasi program ini sebagai pengembangan pembelajaran fiqh.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dari yang didapatkan di lapangan dalam bentuk uraian. Menyimpulkan dari uraian yang sudah didapatkan serta diuraikan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif bertujuan untuk mendapatkan simpulan dari hal khusus ke hal yang umum, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Historisitas Implementasi Program Fiqh Aplikatif Sebagai Pengembangan Pembelajaran Fiqh di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin**

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Sahriadi maka peneliti memperoleh informasi bahwa latar belakang program fiqh aplikatif diawali dengan adanya keresahan orang tua peserta didik yang melihat bacaan dan gerakan shalat anaknya pada waktu penerimaan peserta didik baru sangat kurang. Maka dari itu, orang



tua peserta didik memberikan saran agar sekolah memiliki sebuah program unggulan yang menunjang peserta didik untuk menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum adanya saran dari orang tua peserta didik, para guru yang terlibat dalam menguji pada penerimaan peserta didik baru sudah ada ide untuk membuat sebuah program yang menunjang peserta didik dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Saran orang tua peserta didik mendapatkan respon yang positif dari pihak MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin. Merespon saran dari orang tua peserta didik tersebut, para guru melaksanakan rapat dengan tujuan untuk mendiskusikan tentang rencana pembentukan sebuah program yang menunjang peserta didik menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil rapat dari semua guru dan dari beberapa proses yang dijalani maka terbentuklah sebuah program yang diberi nama fiqih aplikatif (Sahriadi, 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya tata cara pelaksanaan ibadah peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin perlu dikembangkan lagi. Pengembangan berarti proses mewujudkan sesuatu yang sudah rancang untuk diimplementasikan serta secara terus menerus dikembangkan (Rohmat Febrianto dan Flora Puspitaningsih, 2020: 4) Dalam hal ini dari bacaan shalat dan praktik shalat peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin serta ibadah yang sejenisnya perlu dikembangkan melalui sebuah program yang namanya fiqih aplikatif.

Latar belakang yang lain dibentuknya program fiqih aplikatif ini juga disampaikan oleh wakamad kurikulum. Wakamad kurikulum menjelaskan bahwasanya dengan adanya keterbatasan jam pembelajaran fiqih yang tersedia yaitu hanya dua jam pelajaran dalam satu minggu, maka hasil dari pelaksanaan pembelajaran fiqih kurang maksimal. Untuk lebih memaksimalkan pembelajaran fiqih, maka dibentuklah sebuah program yang bisa menunjang pembelajaran fiqih yaitu program fiqih aplikatif. Program fiqih aplikatif bertujuan menguatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik mengenai pembelajaran fiqih yang sudah dipelajari di dalam kelas. Program fiqih aplikatif sangat didukung oleh orang tua serta peserta didiknya yang bersemangat dalam menjalani program ini. Berdasarkan data yang ada dan informasi dari wali-wali kelas yaitu hasil dari pelaksanaan pembelajaran program fiqih aplikatif ini hampir 95% peserta didik dinyatakan lulus dalam program fiqih aplikatif (Sri Umiyati, 2023).

Pernyataan di atas sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwasanya untuk mengatasi dari keterbatasan waktu yang tersedia dalam sebuah pembelajaran maka diperlukan penambahan jam pelajaran dari yang sudah ditentukan (Azhar M. Nur, 2020: 203). Dalam hal ini berupa penambahan jam pembelajaran fiqih pada program fiqih aplikatif.



## **Implementasi Program Fiqih Aplikatif dalam Upaya Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau bisa juga penerapan (Muhammad Husni Rifqo dan Ardi Wijaya, 2017: 122). Implementasi biasanya dikaitkan dengan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan (Elih Yuliah, 2020: 133). Dalam hal ini implementasi mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berkaitan dengan hal itu, setelah wawancara dengan Bapak Sahriadi maka peneliti memperoleh informasi bahwa awal dari tahap perencanaan program fiqih aplikatif adalah semua guru MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin melaksanakan rapat dengan tujuan untuk memberikan umpan balik dari adanya permintaan orang tua peserta didik terkait program. Orang tua peserta didik berharap sekolah memiliki sebuah program unggulan yang bisa mendukung ibadah keseharian peserta didiknya (Sahriadi, 2023)

Harapan di atas bisa terwujud jikalau adanya kerja sama dan saling membantu semua pihak yang terlibat. Baik dari kepala sekolah, dewan guru, dan yang lainnya. Hakikat kerja sama adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang mana di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dan dapat disatukan pendapat tersebut (Ardi Wira Kusuma, 2018: 28). Kerja sama sangat penting untuk diterapkan antar lembaga dan lain sebagainya terkait yang sudah disepakati dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai harapan (Sri Wiranti Setiyanti, 2012: 59).

Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerja sama dalam perencanaan sebuah program. Dengan adanya kerja sama dari kepala sekolah, semua dewan guru serta bentuk dukungan dari orang tua peserta didik maka hasil dari pelaksanaan program akan sesuai dengan yang diharapkan..

Hasil wawancara dengan Bapak Sahriadi bahwasanya tahap kedua perencanaan program fiqih aplikatif adalah menyusun berbagai materi. Materi-materi yang digunakan dalam program fiqih aplikatif sebagian besar mengarah ilmu-ilmu agama yang lazim di masyarakat (Sahriadi, 2023). Selain itu Bapak Misran menyatakan bahwasanya penyusunan materi dalam program fiqih aplikatif juga diambil dari sebagian silabus pada mata pelajaran fiqih (Misran, 2023).

Hal di atas berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Muliadi Mokodompit. Muliadi Mokodompit menyatakan bahwasanya perumusan sebuah program adalah salah satu unsur dari implementasi program. Perumusan program ini sangat berkaitan dengan sebuah cara, proses, perumusan sebuah program (Muliadi Mokodompit, 2023: 13-14).

Maka dapat diketahui bahwasanya pembentukan program melalui berbagai proses salah satunya penyusunan materi-materi yang dikumpulkan dan diberi nama



buku panduan fiqih aplikatif. Buku panduan fiqih aplikatif ini berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program fiqih aplikatif.

Hasil wawancara dengan Bapak Sahriadi tahap ketiga perencanaan program fiqih aplikatif adalah menggabungkan materi-materi yang sudah ditentukan menjadi sebuah buku. Buku tersebut diberi nama buku fiqih aplikatif. Fungsi buku fiqih aplikatif adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fiqih aplikatif.

Materi buku fiqih aplikatif ditentukan berdasarkan silabus yang ada pada mata pelajaran fiqih. Materi fiqih aplikatif kelas 7 MTs diajarkan bab thaharah dan praktik ibadah shalat fardhu. Materi fiqih aplikatif kelas 8 MTs diajarkan bab praktik shalat masbuk, jamak, qashar, jamak qashar dan praktik ibadah shalat sunnah. Materi kelas 9 MTs diajarkan bab sujud sahwi, tilawah, sujud, syukur, dan do'a-do'a (Sahriadi, 2023).

Data di atas mempunyai hubungan dengan yang dikemukakan oleh Edward III. Edward III menyatakan bahwasanya sumber daya peralatan dapat memberikan kemudahan dalam pengimplementasian program. Sarana dapat membantu dalam pengeimplementasian program (Asifa Umroh dan Seruni Endahsari, 2018: 51)

Hal ini adalah sebuah buku program fiqih aplikatif yang berperan sebagai sarana untuk mengimplementasikan sebuah program ini. Buku fiqih aplikatif sebagai panduan yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan program fiqih aplikatif.

Hasil wawancara dengan Bapak Sahriadi bahwasanya pelaksanaan program fiqih aplikatif sudah dimulai pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Calon peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin diuji dengan berbagai macam bacaan-bacaan shalat, wudhu dan lain-lain. Namun yang menjadi permasalahan adanya peserta didik yang kurang benar tajwidnya dalam melafalkan bacaan shalat. Lebih memprihatinkan lagi ada peserta didik yang tidak bisa bacaan shalat sama sekali, kecuali hanya surah Al-Fatihah (Sahriadi 2023).

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwasanya sasaran awal dari program fiqih aplikatif adalah semua calon peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin. Hal ini sangat berkaitan dengan sasaran dalam sebuah program. Sasaran dalam sebuah program yaitu berkaitan untuk siapa program tersebut diperuntukkan. Contoh sasarannya berupa kepada individu, kelompok dan lain-lain. Sasaran adalah sebagai bagian penentu dari keberhasilan sebuah program (Muliadi Mokodompit, 2023: 13-14).

Bahkan Patton dan Sawicki menyatakan bahwasanya salah satu aspek penyebab kegagalan sebuah implementasi yang dalam hal ini adalah program yaitu ada pada kelompok sasaran (Tutik Rachmawati, 2015: 30). Jadi sasaran awal dalam program fiqih aplikatif ini adalah calon peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.

Hasil wawancara dengan Ibu Umiyati bahwasanya pelaksanaan program fiqih aplikatif juga dilaksanakan pada waktu calon peserta didik dinyatakan lulus di MTs



Negeri 3 Kota Banjarmasin. Program fiqh aplikatif dilaksanakan pada seluruh kelas yaitu kelas 7, 8 dan 9 MTs. Pelaksanaan program fiqh aplikatif melibatkan guru pembimbing fiqh aplikatif dan peserta didik. Tugas dari guru pembimbing adalah membina, membimbing, meluruskan yang keliru dari peserta didik pada waktu menyetorkan hafalan dan setoran praktik dalam program fiqh aplikatif. Waktu pelaksanaan program fiqh aplikatif yaitu fleksibel. Pada program fiqh aplikatif proses pelaksanaannya di dalam kelas dan di luar kelas. Pada akhir-akhir kelas IX MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin, mendekati ujian sekolah maka peserta didik kelas IX diharuskan untuk menyelesaikan program fiqh aplikatif (Sri Umiyati, 2023).

Penyajian data di atas berkaitan dengan tempat pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ada mempunyai komponen. Komponen proses pembelajaran berkaitan dengan suasana pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas (Proses pembelajaran yang fleksibel berarti pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwasanya proses pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam dan di luar kelas (Nana Suryana dan Rahmat Fadhil, 2022: 103-104).

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Umiyati bahwasanya bentuk evaluasi program fiqh aplikatif berupa adanya dilaksanakan ujian fiqh aplikatif di kelas IX MTs pada waktu mendekati pelaksanaan ujian sekolah. Sehingga semua peserta didik dituntut untuk menguasai semua materi fiqh aplikatif yang sudah diajarkan oleh masing-masing guru pembimbing (Sri Umiyati, 2023).

Penyajian data di atas berkaitan dengan pernyataan yang menyatakan bahwasanya evaluasi merupakan bagian dari implementasi. Ketika adanya pelaksanaan maka juga ada perencanaan dan evaluasi. Evaluasi dalam hal ini yaitu mengujikan materi yang sudah dipelajari pada waktu peserta didik sudah kelas 9 MTs sebelum pelaksanaan ujian sekolah (Indra Kertati dkk., 2023: 104).

Setiap pelaksanaan program tentunya mempunyai unsur pendukung dan penghambat. Unsur pendukung dan penghambat yang penulis temukan dari hasil data berupa faktor pendukung implementasi program fiqh aplikatif dalam upaya pengembangan pembelajaran fiqh di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.

Hasil wawancara bersama bapak Sahriadi bahwasanya salah satu faktor pendukung implementasi program fiqh aplikatif yaitu guru. Dikarenakan guru yang menerima baik setoran hafalan dan setoran praktik. Jikalau ada sebagian guru saja yang tidak mendukung maka program fiqh aplikatif tidak akan berjalan dengan lancar. Guru sangat memberikan pengaruh yang besar pada program ini. Dalam program ini pembelajarannya dilaksanakan di dalam dan di luar kelas (Sahriadi, 2023).



Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai peran yang sangat penting agar ilmu yang diajarkan bisa diterima oleh siswanya dengan baik (Dea Kiki Yestiani dan Nabila Zahwa, 2020: 42). Guru sangat memberikan pengaruh besar dalam sebuah pembelajaran. Guru juga pengelola kelas dikarenakan guru sebagai orang yang mempunyai tugas yang strategis baik kegiatan anaknya didiknya di luar kelas maupun di dalam kelas selama hal tersebut masih dalam hal pelaksanaan pembelajaran (Minsih Minsih dan Aninda Galih D, 2018: 22). Dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran pada program fiqih aplikatif.

Hasil wawancara dengan Bapak Sahriadi bahwasanya faktor yang juga mendukung pelaksanaan program fiqih aplikatif yaitu orang tua. Program ini juga melibatkan orang tua. Program ini tidak mutlak dijalankan hanya di sekolah saja. Akan tetapi di rumah masing-masing peserta didik juga dijalankan. Dalam buku program fiqih aplikatif itu ada dicantumkan tanda tangan orang tua. Tanda tangan orang tua di sini berfungsi untuk menunjukkan anaknya benar-benar sudah menyetorkan baik hafalan maupun setoran praktik kepada orang tuanya. Dan sebelumnya orang tua juga sudah disampaikan terkait program fiqih aplikatif ini ketika PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Pihak sekolah bekerja sama dengan pihak orang tua untuk menjalankan program ini (Sahriadi, 2023).

Oleh karena itu membangun kerja sama dan komunikasi yang berkelanjutan sangat penting. Dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pengimplementasian sebuah program adalah komunikasi (Dahyar Daraba, 2015: 166). Komunikasi yang efektif adalah bagi mereka yang menetapkan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya juga mereka lakukan (Ernawati Roeslie dan Adang Bachtiar, 2018: 66).

Hasil wawancara dengan Bapak Sahriadi bahwasanya faktor pendukung implementasi program fiqih aplikatif juga didukung oleh peserta didiknya (Sahriadi, 2023). Ibu Sri Umiyati menyatakan bahwasanya pada awalnya program fiqih aplikatif hanya diikuti oleh sebagian peserta didik saja. Bisa dikatakan banyak peminatnya yang ikut serta dalam program ini. Seiring berjalannya waktu maka program fiqih aplikatif ini diwajibkan untuk semua peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin. Program ini berjalan sampai sekarang disertai dengan adanya peserta didik yang memiliki niat kuat untuk belajar khususnya tentang fiqih (Sri Umiyati, 2023).

Dengan adanya niat serta tekad yang kuat, program dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka kemungkinan besar nantinya apa yang diharapkan akan tercapai. Adanya niat serta tekad yang kuat akan bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada ketika proses pengimplementasian program. Maka sebuah tekad yang kuat dan



pelaksanaannya yang sungguh-sungguh sangat diperlukan dalam pengimplementasian sebuah program (Emilia Dewiati Pelipa dan Anna Marganingsih, 2024: 133–34).

Sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Program Fiqih Aplikatif dalam Upaya Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin misalnya pada hasil wawancara dengan Bapak Sahriadi bahwasanya faktor penghambat dalam pengimplementasian program fiqih aplikatif adalah peserta didik yang melalaikan untuk menyeter hafalan dan praktiknya. Akhirnya berakibat tertumpuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan (Sahriadi, 2023).

Oleh karena itu sangat diperlukan motivasi bagi yang menjalankan program. Dalam hal ini diharapkan guru-guru memberikan sebuah motivasi kepada anak bimbingannya dalam menjalankan sebuah program. Untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai diperlukan arahan serta motivasi bagi yang bertugas menjalankan program ini (Abdul Gani, 2022: 63).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Umiyati bahwasanya faktor penghambat dalam pengimplementasian program ini salah satunya juga teknologi. Saat ini anak-anak sebagian besar mereka lebih suka main game online daripada belajar. Ini adalah salah satu tantangan untuk guru bagaimana cara menyikapi hal tersebut (Sri Umiyati, 2023).

Hal ini sangat berhubungan dengan apa yang dijelaskan Yusuf Sabilu yaitu diantara yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengimplementasian sebuah program yaitu sumber daya perlatan. Contohnya alat-alat teknologi yang canggih pada saat ini. Teknologi bisa memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. Oleh karena itu teknologi sangat memberikan pengaruh yang besar bagi pengimplementasian sebuah program. Dalam hal ini program yang dimaksud adalah program fiqih aplikatif (Roni Ekha Putera and Tengku Rika Valentina, 2011: 197).

Hasil wawancara dengan Ibu Wuri Rahayu bahwasanya faktor penghambat implementasi program fiqih aplikatif adalah waktu. Dengan tidak adanya waktu yang terjadwal untuk pelaksanaan program ini, maka akan membuat kesulitan guru maupun peserta didik dalam mengatur waktu (Wuri Rahayu, 2023).

Oleh karena itu, waktu pelaksanaan sebuah program hendaknya ditetapkan. Mengingat penetapan waktu pelaksanaan sebuah program termasuk unsur yang sangat penting dalam proses pengimplementasian sebuah program fiqih aplikatif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan serta dianalisis peneliti sebagaimana yang telah disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya historisitas program fiqih aplikatif diawali dengan adanya keresahan orang tua peserta didik yang melihat anaknya baik dari bacaan shalat dan gerakan shalatnya pada waktu



penerimaan peserta didik baru sangat kurang. Latar belakang yang lain yaitu keterbatasannya jam pelajaran fiqh yang tersedia.

Kemudian implementasi program fiqh aplikatif dalam upaya pengembangan pembelajaran fiqh di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap perencanaan program fiqh aplikatif berupa pelaksanaan rapat, penyusunan berbagai materi dan penggabungan berbagai materi menjadi sebuah buku fiqh aplikatif. Tahap pelaksanaan program fiqh aplikatif meliputi pelaksanaan program fiqh aplikatif pada PPDB dan pelaksanaan program fiqh aplikatif dari kelas 7-8 MTs. Tahap evaluasi program fiqh aplikatif meliputi pelaksanaan rapat untuk mengevaluasi program fiqh aplikatif dan pelaksanaan ujian fiqh aplikatif pada saat kelas IX MTs.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, "Motivasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru | Jurnal Literasiologi," August 28, 2022, 63, <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/122>.
- Aprida Pane and Muhammad Darwis Dasopang, "belajar dan pembelajaran", Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 2 Desember 2017, [jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F03](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F03), no. 2 (2017): 337.
- Ardi Wira Kusuma, "Meningkatkan Kerjasama Siswa Dengan Metode Jigsaw," *Konselor* 7, no. 1 (May 25, 2018): 28, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/konselor>
- Ashiong P. Munthe, "Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat," *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (December 8, 2015): 5, <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>.
- Burengge, Sustin Sumarni, "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dengan Pendekatan Kontekstual Bagi Siswa SDN 7 Tentena Sulawesi Tengah," *Jurnal Paedagogy* 7, no. 4 (October 1, 2020): 277, <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2832>.
- Daraba, Dahyar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan," *Sosiohumaniora* 17, no. 2 (August 2, 2015): 166, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7305>.
- Dea Kiki Yestiani&Nabila Zahwa "Peran Guru Dalam Pembelajaran Pada Siswa Sekolah Dasar | FONDATIA," March 30, 2020, 42, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia/article/view/515>.
- Emilia Dewiwati Pelipa dan Anna Marganingsih "Membangun Jiwa Wirausahawan (Entrepreneurship) Menjadi Mahasiswa Pengusaha (Entrepreneur Student) Sebagai Modal Untuk Menjadi Pelaku Usaha Baru | Pelipa | Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jurkami)," 133-34, accessed May 27, 2024, <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/901/720>.
- Ernawati Roeslie1, Adang Bachtiar, "Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) Di Kota Depok Tahun 2018," 66, accessed May 27, 2024, <https://core.ac.uk/reader/295415910>.



- Febrianto, Rohmat dan Flora Puspitaningsih, “Pengembangan Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran,” *Education Journal: Journal Educational Research and Development* 4, no. 1 (February 19, 2020): 4, <https://doi.org/10.31537/ej.v4i1.297>.
- Haniza Pitaloka dan Meilan Arsanti, “Pembelajaran Diferensiasi dalam Kurikulum Merdeka,” *Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung IV* 4, no. 1 (December 27, 2022): 34, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sendiksa/article/view/27283>.
- Hepi Ikmal, “Kontruksi Kemampuan Psikomotorik Peserta Didik Pada Pembelajaran Fiqih di MAN 1 Lamongan,” *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (January 28, 2022): 131, <https://doi.org/10.30736/ktb.v2i2.282>.
- Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Tahkim* 3, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>.
- Kertati, Indra, Harsoyo, Setyohadi Pratomo, Bambang Agus Windu Sancono, M.Daeni, Rahmad Purwanto Widyastomo, Charis Christiani, Rini Werdiningsih, Karningsih, Tri Lestari Hadiati, Agus Bahrudin, Aris Toening Winarni, Nursalim, Alya Takwarina Cahyani, Wahyu Wirasati, *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kirom, Askhabul, “Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural,” *Jurnal Al-Murabbi* 3, no. 1 (2017): 71–72.
- M. Jamhuri, “Upaya Pendidikan Madrasah Diniyah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Fiqih Di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Pruten Ngebal Pasuruan,” *Jurnal Al-Murabbi* 2, no. 2 (August 23, 2017): 316.
- M. Nur, Azhar, *Kurikulum Dayah Teori dan Praktek*, Banda Aceh Darussalam: Ar-Raniry Press, 2020.
- Maimunah, “Pembelajaran Fiqih Sebagai Mata Kuliah Wajib Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (December 5, 2019): 143, <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v6i2.2338>.
- Mansir, Firman, “Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah: Pembelajaran Fiqih,” *Al-Wijdān Journal of Islamic Education Studies* 5, no. 2 (November 30, 2020): 174, <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i2.538>.
- Minsih Minsih and Aninda Galih D, “Peran Guru Dalam Pengelolaan Kelas,” *Profesi Pendidikan Dasar* 5, no. 1 (July 31, 2018): 22, <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6144>.
- Mokodompit, Muliadi, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Muhammad Husni Rifqo and Ardi Wijaya, “Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit,” *Pseudocode* 4, no. 2 (September 1, 2017): 122, <https://doi.org/10.33369/pseudocode.4.2.120-128>.
- Muhammad Rizal Masdul, “Komunikasi Pembelajaran,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 13, no. 2 (2018): 3, <https://doi.org/10.56338/iqra.v13i2.259>.
- Rachmawati tutik, “Kepatuhan Kelompok Sasaran Sebagai Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi PERDA Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,” 2015, 30, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/1195>.



- Riza Faishol and Neejad Kuroifi, "Implementasi Media Gambar Dalam Pembelajaran Fiqih Materi Wudhu," *Incare, International Journal of Educational Resources* 2, no. 5 (February 28, 2022): 544, <https://doi.org/10.59689/incare.v2i5.346>.
- Roni Ekha Putera and Tengku Rika Valentina, "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di daerah Percontohan," *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 2 (December 19, 2011): 197, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.328>.
- Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah karya 'Abdul Hamid Hakim*, Malang: Edulitera, 2021.
- Setiyanti, Sri Wiranti, "Jurnal Stie Semarang, VOL 4, NO 3, Edisi Oktober 2012 (ISSN : 2252-7826)" 4, no. 3 (2012): 59.
- Shaifudin, Arif, "Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 200, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>.
- Shubhie, Muhiyi, *Pendidikan Agama Islam-Akidah Akhlak*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Tiara Nur Afni, Aslan, dan Astaman, "Problematika Pembelajaran Fiqih Di Kelas Iv Mis Darul Ihsan Sepinggian Pasca Kebakaran Tahun Pelajaran 2022/2023," *Lunggi Journal* 2, no. 1 (January 22, 2024): 141.
- Umroh, Asifa dan Seruni Endahsari, "Sumber Daya Dalam Mengimplementasi Program Adiwiyara Di SMK Negeri 1 Ngasem," *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)* 3, no. 1 (2018): 51, <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p49-55>.
- Uvi Sugianti, Albertus Djoko Lesmono, and Subiki Subiki, "Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading Andcomposition (Circ)Disertai Permasalahan Aplikatif Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Fisika Di Sman 2 Tanggul (Studi Pada Materi Kinematika Gerak)," *JURNAL PEMBELAJARAN FISIKA* 6, no. 3 (September 8, 2017): 227, <https://doi.org/10.19184/jpf.v6i3.5317>.
- Wawancara Bapak Misran, Bapak Misran adalah kepala sekolah di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin, Bapak H. Misran adalah kepala sekolah di MTs Negeri 3 kota Banjarmasin, pendidikan terakhir beliau adalah S1, Sabtu, 2 Desember 2023 jam 11.30 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Sahriadi, Bapak Sahriadi adalah guru pembimbing fiqih aplikatif di MTs Negeri 3 kota Banjarmasin, pendidikan terakhir beliau adalah S2, Sabtu, 13 Januari 2023 jam 08.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Sahriadi, Bapak Sahriadi adalah guru pembimbing fiqih aplikatif di MTs Negeri 3 kota Banjarmasin, pendidikan terakhir beliau adalah S2, Jum'at 1 Desember 2023 jam 10.00 WITA.
- Wawancara dengan Ibu Sri Umiyati, Ibu Sri Umiyati adalah wakamad kurikulum di MTs Negeri 3 kota Banjarmasin, pendidikan terakhir beliau adalah S2, Sabtu 2 Desember 2023 jam 09.30 WITA.
- Wawancara dengan Ibu Sri Umiyati, Ibu Sri Umiyati adalah wakamad kurikulum di MTs Negeri 3 kota Banjarmasin, pendidikan terakhir beliau adalah S2, Sabtu 2 Desember 2023 jam 09.30 WITA.
- Wawancara dengan Ibu Wuri Rahayu, Ibu Wuri Rahayu adalah guru pembimbing fiqih aplikatif di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin, pendidikan terakhir beliau adalah S1. Kamis, 14 Desember 2023 jam 09.30 WITA.
- Yuliah, Elih, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (July 31, 2020): 133, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.